

RENDAHNYA PARTISIPASI WANITA DI BIDANG POLITIK

Ade Muslimat

Universitas Serang Raya;
Pusat Studi Wanita Provinsi Banten

Abstract

The involvement of women in the political process in Indonesia is still very minimal. The lack of representation of women in politics is caused by structural and cultural conditions of Indonesia. The high culture of patriarchy inherent in the culture of Indonesia becomes a barrier representation of women in the legislature. This culture views women weak and positioning of women as housewives. In addition, their gender subordination is also a barrier for representation of women to participate in politics. Faced with such things as government policy, holders have established a number of laws to promote women's representation in the legislature. UU No. 2 of 2008 and UU No. 10 of 2008 are a law established by the government to encourage women's representation in the legislature. In both of these laws, women have a quota of 30% to participate in the legislature. While political parties play a role in accommodating the representation of women in the legislature. Through this provision, women can participate in the legislative, level with men.

Keywords: *Women, gender equality, politics*

Abstrak

Keterlibatan wanita dalam proses politik di Indonesia masih sangat minim. Minimnya keterwakilan wanita di dalam politik disebabkan oleh kondisi struktural dan kultural bangsa Indonesia. Tingginya budaya patriarki yang melekat dalam budaya Indonesia menjadi penghalang keterwakilan wanita dalam legislatif. Budaya ini memandang bahwa wanita itu lemah dan lebih memosisikan wanita sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, adanya subordinasi gender menjadi penghalang bagi keterwakilan wanita untuk berpartisipasi dalam politik. Menghadapi hal demikian, pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah menetapkan sejumlah undang-undang untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2008, merupakan UU yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. Dalam dua undang-undang tersebut, wanita memiliki kuota sebesar 30% untuk turut serta di dalam legislatif. Sedangkan, parpol berperan untuk mengakomodir keterwakilan wanita dalam legislatif.

Melalui ketetapan tersebut, wanita dapat turut berpartisipasi dalam legislatif, sejajar dengan laki-laki.

Kata Kunci: Wanita, kesetaraan gender, politik

A. Pendahuluan

Pembangunan pemberdayaan wanita merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia. Pemberdayaan wanita ini dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi wanita agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Karena, rendahnya partisipasi wanita di dalam bidang politik. Di samping itu, masih adanya berbagai bentuk diskriminasi dan kesenjangan terhadap kaum wanita yang bersumber dari ketimpangan sosio-kultural masyarakat. Data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa indeks pembangunan gender dan indeks pembedayaan gender yang rendah.

Padahal, peluang bagi kaum wanita untuk berkarya sebenarnya telah diatur di dalam UUD 1945 Pasal 27 dan dalam hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa “menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan kaum wanita.”

B. Penyebab Rendahnya Kualitas Sumber Daya Wanita

Ada dua penyebab rendahnya kualitas sumber daya wanita, sebagai berikut:

Pertama, faktor internal wanita. Faktor ini ditunjukkan oleh masih rendahnya dan terbatasnya motivasi wanita agar meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya dan tidak mandiri. Gerak wanita juga terkendala oleh ukuran-ukuran objektif dari sumber daya manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan pengetahuan. Terbatasnya wawasan, rendahnya keterampilan sebagian wanita dalam berbagai bidang, dan rendahnya derajat kesehatan wanita.

Kedua, faktor eksternal wanita. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemah ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias gender. Nilai-nilai budaya patriarki mengakibatkan wanita terdiskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan dan dianggap warga Negara kelas dua. Hal-hal ini-lah yang telah mempengaruhi cara wanita mengembangkan konsep diri yang telah menghambat dirinya untuk maju.

Adanya dua faktor di atas, ada beberapa data yang bisa dijelaskan mengenai kondisi wanita Indonesia.

(1) Bidang Pendidikan (Data Tahun 2003)

Tidak /Belum Pernah Sekolah : Wanita (P) = 11,56%; Laki-laki (L) = 5,43%

Buta Aksara : Wanita (P) = 12,28%; Laki-laki (L) = 5,84%

(2) Bidang Kesehatan (Data Tahun 2003)

Angka Kematian Ibu : 307 per 100.000 kelahiran Hidup

Pravelansi anemia gizi besi ibu hamil : 45%

(3) Bidang Ekonomi

Tenaga Kerja di sektor informal : Wanita (P) = 40%; Laki-laki (L) = 60%

(4) Bidang Partisipasi politik wanita (Data Tahun 2005)

Keterwakilan Wanita di DPR : 10,3%;

Keterwakilan Wanita di DPD : 21,5%;

Jabatan eksekutif eselon I : 9,7% ;

Jabatan eksekutif eselon II : 7,6%;

Jabatan yudikatif, Jaksa : 26,7%

Jabatan yudikatif, Hakim : 24%;

Jabatan yudikatif, Polwan : 3%.

(5) Bidang sosial Budaya dan Lingkungan

Sebagian masyarakat Indonesia yang semula hidup dalam budaya agraris harus berhadapan dengan budaya industri. Masyarakat di tempat terpencil hidup secara sederhana dalam kehidupan agraris dan sangat memprihatinkan.

C. Partisipasi Wanita di Bidang Politik

Sejumlah kader wanita dalam partai politik (parpol) tidak dapat berpartisipasi penuh. Apalagi, wanita dicalonkan sebagai caleg atau pun sebagai calon kepala daerah pada pilkada. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh kader wanita itu sendiri, di antaranya, yakni kesulitan wanita dalam membagi waktu antara kegiatan partai dan keluarga, serta pemahaman dan wawasan politik yang dimiliki kader wanita masih kurang terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut.

Dalam realitas politik di banyak negara termasuk Indonesia, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan wanita. Selama ini jika kita bicara dunia politik, yang terjadi adalah diskriminasi atau peminggiran politik terhadap wanita di dalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Konsep-konsep seperti kompetisi, partisipasi politik serta kebebasan sipil dan politik dalam realitas politik ternyata hanya terbatas pada dunia laki-laki (dunia maskulin). Kalaupun wanita terlibat di sana, mereka pun harus masuk dan berperilaku politik dalam dunia laki-laki. Diskriminasi seperti ini lebih didasarkan pada apa yang disebut sebagai keyakinan gender. Hal ini menjadi dasar ketidakadilan di berbagai tingkatan mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga lingkungan pemerintahan atau negara.

Berbicara mengenai partisipasi politik wanita di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, yang terjadi adalah “representasi” wanita yang rendah di dalamnya. Masalahnya sangat jelas, yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin wanita yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya “pengambilan keputusan” di mana hasil dari

keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengena kepada mereka. Idealnya semua komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil, bahkan, melanggar hak asasi manusia, jika wanita masih juga dimarginalisasikan atau didikriminasikan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.

NO	NAMA	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI
1	H. Arief Riva'i Madawi, SH, M.Si	Dapil I, Cilegon - Cibeber	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
2	Ir. H. Amal Irfanuddin	Dapil I, Cilegon - Cibeber	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3	Hasbudin, SH	Dapil III, Gerogol - Pulaumerak	Partai Amanat Nasional (PAN)
4	Achmad Hujaeni, SE	Dapil II, Jombang - Purwakarta	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Drs. H. Supriyanto, MSi	Dapil II, Jombang - Purwakarta	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
6	H. Iye Iman Rohiman	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
7	Drs. H. Adad Musaddad, MM, MBA	Dapil I, Cilegon - Cibeber	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
8	H. Rahmatulloh, SE, M.Si	Dapil II, Jombang - Purwakarta	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
9	Endang Efendi, SE	Dapil III, Gerogol - Pulaumerak	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
10	H. Muchtadi Habli	Dapil I, Cilegon - Cibeber	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
11	H. Muztaba S. Aly S.Pd.I, M.Si	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
12	Alfayan	Dapil III, Gerogol - Pulaumerak	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
13	H. Rebudin	Dapil III, Gerogol - Pulaumerak	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
14	Roisyudin Sayuri, SH	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Golongan Karya (GOLKAR)

NO	NAMA	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI
15	M. Tahyar, ST, M.Si	Dapil II, Jombang - Purwakarta	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
16	M. Iqbal	Dapil III, Gerogol - Pulaumerak	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
17	H. Rosyid Haerudin, SP, MM	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
18	Sofwan Marjuki, SH	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Amanat Nasional (PAN)
19	Hj. Nurseha	Dapil I, Cilegon - Cibeber	Partai Amanat Nasional (PAN)
20	Neni Andryani	Dapil II, Jombang - Purwakarta	Partai Amanat Nasional (PAN)
21	Ahmad Muzayyin Kamal	Dapil I, Cilegon - Cibeber	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
22	Hj. Yulia Esnawati Fathiya Elfa, ST	Dapil III, Gerogol - Pulaumerak	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
23	H. Rahmat	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Hj. Hayati Nufus, SE	Dapil II, Jombang - Purwakarta	Partai Persatuan Pembangunan
25	Suleli, SE	Dapil II, Jombang - Purwakarta	Partai Demokrat
26	Diana Karim, SH	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Demokrat
27	Muhadi, SE	Dapil I, Cilegon - Cibeber	Partai Demokrat
28	H. Nana Sumarna	Dapil I, Cilegon - Cibeber	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
29	M. Yusuf Amin, S.Ag	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
30	Suhaemi	Dapil III, Gerogol - Pulaumerak	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

NO	NAMA	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI
31	H. Fatal Bakri, Sm, Hk	Dapil II, Jombang - Purwakarta	Partai Bulan Bintang (PBB)
32	Drs. H. Syihabudin Sidik, M.Si	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
33	H. Samsuri, SH, M.Si	Dapil III, Gerogol - Pulaumerak	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
34	H. Bustomik, S.Ag, MM	Dapil IV, Citangkil - Ciwandan	Partai Bulan Bintang (PBB)
35	Oji Armuji, SHI, M.Si	Dapil I, Cilegon - Cibeber	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Daftar Nama Anggota DPRD Kota Cilegon Terpilih Periode 2009-2014

Dari keterangan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa “dari 35 anggota DPRD Kota Cilegon, kader politik wanita hanya berjumlah 5 orang.” Pada tahun 2009, tampak sedikit kader wanita yang terlibat dalam aktivitas riil politik, tepatnya pada proses pemilihan calon legislatif langsung tersebut, terutama pada kegiatan politik pada partai masing -masing. Hal ini mungkin dikarenakan memang dari diri wanita itu sendiri yang tidak berminat untuk terjun ke dalam aktifitas riil politik pada pelaksanaan tersebut. Kondisi itu juga semakin dipersulit oleh aturan dan pola yang diberlakukan partai, yang tentu tidak mudah bagi wanita untuk dapat menembusnya.

Selain itu, keterlibatan kader wanita di dalam kegiatan partai juga sangat dipengaruhi oleh dana. Tanpa dana yang cukup dan memadai mustahil bagi wanita untuk bisa ikut secara total di dalam kegiatan partai. Meskipun kadang- kadang kader wanita bersedia mengeluarkan sejumlah dana sebagai salah satu kriteria untuk dapat dijadikan sebagai bakal calon kepala daerah dari partainya, tapi kurang di-*support* oleh suami, dan bagi wanita sendiri sulit untuk mengorbankan kepentingan keluarga untuk berpolitik, misalnya berkampanye. Bagi wanita dukungan dari keluarga, terutama dari suami, akan memperkuat rasa percaya diri wanita. Dengan arti kata, dengan keterlibatan wanita di dalam kegiatan politik, tentu telah ada komitmen tentang urusan rumah tangga dengan suami yang tidak hanya menjadi

tugas wanita, di mana apabila wanita pada suatu waktu tertentu tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakannya maka suami dapat membantu untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, masalah rumah tangga tidak lagi menjadi alasan bagi wanita untuk tidak terjun ke dunia politik.

Demikian juga, halnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di mana proses penunjukan saksi dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol yang banyak didominasi oleh kader laki-laki sebagai mayoritas dalam partai. Proses penunjukan, tentu saja, didasarkan pada berbagai kriteria. Dalam proses itu penunjukan banyak ditujukan pada kader laki-laki, karena mereka menganggap kinerja dari kader laki-laki lebih unggul daripada kader wanita karena wanita memiliki beban ganda, seperti tanggung jawabnya terhadap suami dan anaknya di rumah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja untuk ikut terlibat dalam kegiatan partai tersebut. Selain itu, kader wanita sebagai minoritas dalam partai merasa tidak mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan kader laki-laki dengan jumlah yang minoritas tersebut.

D. Kendala-kendala terhadap Partisipasi Politik Wanita

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan keterwakilan wanita di bidang politik masih sangat rendah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterwakilan wanita di antaranya:

Pertama, kondisi sosial budaya, dan psikologis yang masih sangat kuat menganggap wanita hanya sebagai ibu rumah tangga dengan ideologi pembagian peran publik dan domestik.

Kedua, birokrat partai yang didominasi oleh laki-laki cenderung tidak memberi peluang kepada wanita dalam penetapan nomor urut caleg. Penetapan nomor urut ditentukan oleh pimpinan partai yang pada umumnya laki-laki.

Ketiga, adanya tafsir agama yang melarang wanita berkecimpung di ruang publik.

Empat, faktor internal wanita itu sendiri terkait dengan kualitas SDM, pengetahuan, kecakapan berorganisasi, pendidikan, sikap mental, dan pemahaman tentang hak-hak politik yang masih rendah.

Lima, kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan wanita. Kalaupun ada, masih sangat lemah dalam sosialisasi, dan implementasinya.

Enam, kurangnya penyajian, dan promosi aktivitas wanita di bidang politik dibandingkan aktivitas politik laki-laki.

E. Makna Partisipasi dan Kader

Partisipasi dapat didefinisikan adalah “keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas dalam mengeksploitasikan sumber-sumber pembangunan” (Dryono, 1983). Partisipasi juga dapat dilihat dari partisipasi kualitatif dan partisipasi kuantitatif (Djohani, 1996). Partisipasi kualitatif adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam pengambilan keputusan di dalam berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada (penilaian dari segi bobot). Sedangkan, partisipasi kuantitatif adalah keikutsertaan yang dihitung dari jumlah kehadiran (penilaian keikutsertaan secara fisik). Dengan definisi itu, dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik adalah “keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan dari pemerintahan” (Soedjono, 1995). Menurut Budiardjo (1996), partisipasi politik juga mencakup tindakan, seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan kontrak dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Sejalan dengan itu partisipasi politik wanita, menurut Huntington (1994), sekaligus hal ini ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah sehingga kepentingan wanita dapat tersalurkan dengan baik. Partai politik dalam sistem demokrasi sebagai lembaga politik yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, tak terkecuali aspirasi wanita. Partai politik juga

yang dapat membantu dan mendorong wanita dapat dicalonkan atau terpilih untuk masuk ke dalam lembaga politik formal. Oleh karena itu, keterlibatan dan keterwakilan wanita di dalam dunia politik, khususnya lembaga-lembaga politik formal, merupakan sebuah realitas politik yang tidak bisa dihindari. Akses dan partisipasi politik wanita di dalam setiap tingkatan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan sebagai hak asasi wanita yang paling mendasar (*fundamental right*).

F. Kader Wanita Partai Politik

Orang-orang yang berkecimpung di dalam kegiatan partai politik dinamakan “kader parpol”. Yang dimaksud dengan kader parpol, yaitu “sekelompok warga negara yang dididik dalam suatu pendidikan kader dalam organisasi partai politik agar dapat menjadi kekuatan bagi parpol untuk dapat mencapai tujuan parpol tersebut.” Kader-kader parpol tersebut tidak lain diposisikan sebagai manusia.

Manusia, baik laki-laki maupun wanita, tentunya mempunyai komitmen kepada dasar-dasar dan cita-cita bangsa. Seorang kader harus mempunyai kemampuan untuk mendorong terjadinya berbagai perubahan, pembaharuan dan peningkatan kinerja di dalam organisasi atau partai. Hal ini sekaligus dapat berfungsi sebagai penggerak, pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan partai. Sebab itu, posisi kader sebagai anggota masyarakat yang berusaha turut andil di dalam kehidupan masyarakat, serta berperan sebagai anggota masyarakat yang proaktif. Begitu juga, halnya dengan kader wanita.

Keberadaan kader wanita di dalam partai politik memiliki beberapa fungsi, antara lain:

Pertama, dapat mengubah prioritas politik parpol dan budaya internal dalam parpol. Keberadaan wanita di dalam parpol yang turut mentransformasikan agenda-agenda yang dibicarakan, memperlihatkan adanya perubahan budaya internal partai. Misalnya, pendapat dari kader wanita yang berkarakter khas di dalam rapat-rapat

partai menjadi masukan dari wanita yang sering didengar dan dijadikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Kedua, keterlibatan wanita sebagai pengurus harian partai akan mampu mempengaruhi pembuatan keputusan di dalam partai.

Ketiga, pencapaian dan hasil partisipasi wanita secara aktif tidak saja dalam mengubah demokrasi internal dalam partai, tetapi juga dalam program- program yang dilakukan oleh parpol, terutama dalam arena kesejahteraan keluarga, anti kekerasan terhadap wanita dan anak, serta lapangan kerja (ekonomi).

Keempat, keikutsertaan wanita sebagai pembuat keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap wanita yang selama ini terjadi di dalam masyarakat, seperti diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi di hadapan hukum, dan berbagai bentuk diskriminasi yang lain. Negara dan masyarakat yang tidak melibatkan kalangan wanita di dalam proses pengambilan keputusan, sebetulnya mereka telah mencabut atau menya-nyiakan diri mereka sendiri atas aset kemampuan serta gaya pengambilan keputusan yang berbeda.

G. Kesimpulan

Kondisi sosio-kultural yang pekat dengan budaya patriarki-nya menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi wanita sebagai pengambil kebijakan bangsa ini. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008.

Keterwakilan wanita menjadi syarat wajib bagi keikutsertaan parpol dalam pemilu. Setiap parpol wajib memenuhi kuota 30% wanita di dalam politik. Keterwakilan wanita secara aktif di dalam legislatif, merupakan salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik wanita. Keterlibatan wanita secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita.

Dengan kesimpulan itu, ada beberapa saran. Pertama, parpol sebagai penyerap aspirasi politik harus menjalankan ketetapan pemerintah, sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai keterwakilan 30% kaum wanita di dalam politik. Kedua, wanita harus berani dan memiliki kesadaran politik untuk tidak tabu berperan dan aktualisasi diri di dalam politik. Terakhir, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalkan kinerjanya dalam mendorong wanita untuk turut aktif di dalam legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- _____. 1998. "Demokrasi di Indonesia." 1998. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- dprd-cilegonkota.go.id/profil-dprd/daftar-anggota/periode-2009-2014.
- Hadits Rasulullah.
- Harian *KOMPAS*, 10 Februari 2005.
- Jurnal Wanita Edisi 34*, Penerbit Yayasan Jurnal Wanita dan The Ford Foundation, Jakarta, 2004.
- Subono, Nur Iman. 2003. *Wanita dan Partisipasi Politik*. Penerbit Yayasan Jurnal Wanita dan The Japan Fondation.
- Tutik, T. T. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Yulianis, Novi. 2005. "Motivasi Keterlibatan Wanita dalam Partai Politik." *Skripsi*, UNAND: FISIP.

